

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Keluarga merupakan suatu kelompok yang hidup bersama dengan adanya ikatan pernikahan, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Adanya kebahagiaan dalam rumah tangga apabila hubungan antara ayah, ibu, dan anak harmonis. Yang mana antara keluarga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, memiliki, keamanan serta menjaga hubungan keluarga tetap harmonis.

Berbicara mengenai seorang anak, seorang anak merupakan potensi nasib seseorang dimasa yang akan mendatang. Mereka merupakan aset dimasa depan, yang mana seorang anak harus dijaga dan dilindungi sehingga anak tersebut dapat berkembang dengan normal, baik, dan berakhlak mulia.

Masa anak-anak adalah masa dimana seorang anak sangat peka terhadap sesuatu yang berada disekitarnya, sehingga seorang anak memerlukan pengetahuan dalam menanamkan aqidah, sikap, budaya dan sosialnya.¹ Seorang anak juga memerlukan pembinaan yang baik dari orang tuanya semenjak masih bayi hingga dewasa.

Akan tetapi, terkadang orang tua tidak memperhatikan hak dan kewajibannya dan apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi anak tersebut.² Sebenarnya orang tua mempunyai fungsi yang tidak hanya sebatas membuat keturunan saja. Akan tetapi orang tua mempunyai tugas dalam mendidik, mengayomi, memberikan kasih sayang, dan pendidikan yang baik. Terutama

¹ Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak," *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 16 (2014): 45.

² Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak*, 45.

seorang ibu yang merupakan *madrasah al-Ula*³ bagi anak-anaknya. Karena pendidikan dan kecerdasan manusia diwarisi oleh orang tuanya.

Peran keluarga merupakan hal terpenting dalam perkembangan anak, sebab peran orang tua yang baik akan menjadikan anak mereka menjadi pribadi yang baik.⁴ Keluarga merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak, serta menanamkan nilai-nilai yang baik di masyarakat agar berfungsi sebagaimana mestinya.

Negara kita mempunyai peraturan Undang-undang, yang mana Undang-undang tersebut mengatur tentang Perlindungan terhadap hak-hak anak. Sebagaimana disebutkan dalam pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa : Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Sebagaimana ungkapan dalam beberapa media semakin hari angka kejahatan semakin meningkat, begitu juga dengan kenakalan anak terhadap pelanggaran dan kejahatan.⁶ Anak pelaku pelanggaran hukum, merupakan anak

³Istilah dari *Madrasah al-Ula* ialah sekolah pertama, secara terminologis didenifisikan sebagai ibu yang dengan pendidikannya mempengaruhi perkembangan pendidikan anak sampai anak tersebut berhasil dalam pendidikannya. Nur hayati, Syahrizal, Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah al-Ula Dalam Pendidikan Anak, *Jurnal Itqan Vol. VI, No. 2*, (Aceh: Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Juli-Des 2015), 155.

⁴ Syamsul Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 37–38.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 10 Maret 2020.

⁶<http://madura.tribunnews.com/2019/07/26/kasus-kekerasan-pada-anak-masih-tinggi> dipamekasan-madura-kekerasan-seksual-mendominasi-daftarnya?page=1, diakses pada tanggal 2 april 2020.

yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang melakukan tindak pidana, sehingga ia berurusan dengan hukum.⁷

Faktor anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari keluarga *Broken Home*, dari sekian banyaknya data kasus pada tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Pamekasan, yang didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan mencapai 50% Yang mana mereka terlibat dalam kasus pencurian, kekerasan seksual, narkoba, dan kasus kekerasan lainnya.⁸

Baru-baru ini Kabupaten Pamekasan di hebohkan dengan adanya media mengenai tingginya kasus kekerasan terhadap anak, yang mana kasus kekerasan seksual yang mendominasi. Sebagaimana ungkapan Umi Supraptiningsih sebagai Koordinator Divisi Hukum P2TP3A Kabupaten Pamekasan, menyebutkan bahwa sejak tahun 2018 terdapat 48 kasus anak dengan berbagai jenis kasus kekerasan, yang mana dari kasus tersebut ada 15 kasus kekerasan seksual dan melalui proses hukum, sebagian juga diselesaikan secara kekeluargaan, dan 1 kasus eksploitasi pada anak, 7 kasus penelantaran anak, 1 kasus pencurian yang pelakunya masih anak-anak, 11 kasus kekerasan rumah tangga yang korbannya terjadi pada anak, 5 kasus psikis anak, 8 kasus kekerasan fisik pada anak, dan sisanya merupakan kasus kenakalan anak di

⁷ Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak*, 456.

⁸Data Pendukung Bidang Perlindungan Anak di (P2TP3A) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan, Kantor : Jln Gatotkoco Km. 05 Pamekasan.

sekolah. Dan di tahun 2019 dari bulan januari-juni ada 9 kasus terdiri dari kasus pemerkosaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan pada anak.⁹

Dari tingginya kasus tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih dalam mengenai apa saja faktor yang melatarbelakangi anak berhadapan dengan hukum dan bagaimana proses perlindungan hukum Islam dan hukum positif bagi anak tersebut. Sehingga penulis akan tuangkan dalam penelitian ini dalam judul "Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Pamekasan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).

B. Fokus Penelitian.

1. Bagaimana proses perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi anak berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana komparasi perlindungan hukum Islam dan hukum positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan fokus diatas, tujuan penelitian ini mencakup tiga hal untuk:

1. Mengetahui proses perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui faktor yang melatar belakangi anak berhadapan dengan hukum.

⁹<http://madura.tribunnews.com/2019/07/26/kasus-kekerasan-pada-anak-masih-tinggidipamekasan-madura-kekerasan-seksual-mendominasi-daftarnya?page=1>, diakses pada tanggal 2 april 2020.

3. Mengetahui komparasi perlindungan hukum Islam dan hukum positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian.

Pada dasarnya, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat, sehingga sebagai orang tua mereka dapat memahami, melindungi dan memberikan hak-hak anak seutuhnya.

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua elemen yang ada, kegunaan tersebut diantaranya:

1. Bagi Masyarakat.

Peneliti sangat berharap supaya penelitian ini menjadi suatu pelajaran atau kaca perbandingan, agar mereka dapat memerankan dirinya dalam membangun rumah tangga dan mengasuh anak-anak mereka, sehingga dapat menjadikan seorang anak menjadi pribadi yang baik dari segi agama, akhlak, dan pendidikannya.

2. Bagi Perpustakaan Pascasarjana IAIN Madura

Agar menjadi tambahan referensi perpustakaan sehingga dapat membuka wawasan dalam keilmuan mahasiswa dalam memperdalam Hukum keluarga Islam dan Hukum positifnya.

3. Bagi Penulis

Peneliti berharap agar tulisan ini menjadi pelajaran untuk diri sendiri, menjadi pelajaran dan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain.

E. Definisi Oprasional.

1. Perlindungan Hukum adalah suatu keamanan terhadap anak yang diberikan oleh pemerintah atas dasar hak-haknya.¹⁰
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah seseorang anak yang umurnya di bawah 18 tahun, yang mana ia telah melakukan tindak pidana sehingga ia berurusan dengan hukum.¹¹
3. Perlindungan Anak adalah suatu penjagaan yang tidak hanya dalam pemerintahan saja, melainkan orang tua, masyarakat, bertanggung jawab atas hak-haknya.¹²

F. Penelitian Terdahulu.

Pertama, Penelitian sebelumnya juga pernah diteliti oleh Saipudin mahasiswa prodi Akhwal Asy-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Way Kanan yang berjudul “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak”. Dalam penelitiannya menerangkan bahwa perlindungan anak dalam hukum Islam berhubungan dengan keadaan fisik anak, psikis anak, intelektual, moral, hingga ekonomi terhadap anak. Hal ini dijelaskan dalam bentuk pemenuhan atas hak-haknya, terjaminnya segala kebutuhan anak, hingga menjaga nama baiknya, kesehatannya, memilihkan teman, hingga menghindari anak dari kekerasan, dan lain-lain. Sedangkan perlindungan anak dalam hukum positif meliputi hal yang sama namun terdapat perbedaan diantara klasifikasi umur yang disebut

¹⁰ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 33.

¹¹ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress, 2014), 16.

¹² Ibid, 5.

anak, penjabaran mengenai hak orang tua terhadap anak serta pemberian sanksi bagi anak yang nakal.¹³

Kedua, Penelitian sebelumnya juga pernah diteliti oleh Yunisa Sholikhati mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya dan Ike Herdiana Departemen Sosiologi Kepribadian dan Sosial, dengan judul “Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara?”. Dalam jurnal tersebut menerangkan bahwa setiap tahunnya jumlah konflik anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ketika proses hukum terhadap anak dengan Konsekuensi hukuman penjara. Maka anak sebagai narapidana akan kehilangan kebebasan fisiknya, keluarga, kehilangan barang dan jasanya, kehilangan keamanan, hingga mengalami gangguan psikologis. Hukuman penjara bagi anak masih kontroversial karena pada usia anak seharusnya mereka masih dalam perkembangan moral dan kepribadiannya, dan faktor mereka melakukan kejahatanpun sangat konflik karena bisa dikatakan bukan kesalahan mereka seutuhnya. Sehingga peran orang tua dan Negara merupakan peranan vital untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum secara fisik, psikis, dan social. Dengan demikian menyangkut peran orang tua agar menjaga komunikasi yang hangat dengan anak, tidak mencontohkan hal-hal yang negatif, mengajarkan nilai-nilai yang baik. Sedangkan peran Negara meliputi : melindungi hak-hak anak, keadilan restorative, membangun pusat rehabilitasi untuk anak yang mana selama ini masih berkonsep penjara,

¹³ Saipuddin, Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal At-Tahkim Vol. 01 No. 01*, (Lampung: Prodi Akhwal Asy- Syakhshiyah STAI Al-Ma'arif Way Kanan, September 2019), 38.

meningkatkan lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁴

Ketiga. Penelitian sebelumnya juga pernah diteliti oleh Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)”. Mengemukakan bahwa menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012, perlindungan anak yang melanggar aturan hukum melalui berbagai macam. Yang mana seorang anak harus dibedakan penanganannya dengan orang dewasa, pada penyelesaian kasus anak diupayakan sebisa mungkin diselesaikan diluar peradilan dengan proses diversi, aparat hukum dalam penanganan anak harus mengikuti pelatihan khusus. Adapun secara hukum adat aceh masih belum diatur mengenai proses penyelesaian kasus yang terjadi kepada anak, sehingga dalam penyelesaian kasus anak diselesaikan secara adat.¹⁵

Keempat. Penelitian sebelumnya juga pernah diteliti oleh Dony Pribadi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terdapat tiga klasifikasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya sebagai pelaku, anak korban, dan anak saksi. Dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus dibedakan dengan orang

¹⁴ “Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?,” 464.

¹⁵ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh),” 2015, 51.

dewasa pada setiap prosesnya, baik di tingkat penyelidikan, penyidik, dan litigasi. Pada aturan yang baru juga harus menggunakan non litigasi, seperti adanya diversi sebagai penyelesaian kasus diluar pengadilan dan setiap anak berhak didampingi oleh orang tua atau walinya.¹⁶

Kelima. Penelitian sebelumnya juga pernah diteliti oleh Bambang Purnomo Polri Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Gunarto Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, dan Amin Purnawan Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak dibagi menjadi dua proses yaitu dalam proses peradilan dan diluar proses peradilan. Dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana diupayakan melalui proses diluar peradilan yaitu proses diversi dengan tujuan melindungi hak-hak terhadap anak. Dalam hal ini Polres Tegal berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik dalam hambatan eksternal ataupun internal dengan berbagai solusi agar bisa melaksanakan dengan seimbang antara adanya penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak yang menjadi acuan atas keberhasilannya Polres Tegal dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.¹⁷

Penelitian yang sedang dilakukan peneliti ini tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang dapat

¹⁶Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 3 No. 1 Desember 2018, (Surabaya: Universitas Airlangga). 15.

¹⁷ Bambang Pernomo, Gunarto, Amin Purnawan., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No. 1 Maret 2018, (Semarang: Pascasarjana UNISSULA), 45.

membedakan diantara beberapa penelitian terdahulu secara garis besar terdapat pada situasi dan kondisi yang melatar belakangi anak berhadapan dengan hukum atau faktor penyebab terjadinya kenakalan anak sehingga anak masuk keranah pidana, dan bagaimana proses perlindungan terhadap anak tersebut baik secara hukum Islam ataupun hukum positifnya.

No	Judul	Perbedaan
1.	Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.	Perlindungan anak dalam hukum Islam meliputi pemenuhan semua hak-haknya, menjamin kebutuhannya, menjaga nama baiknya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman, menghindarkan anak dari kekerasan, dan lain-lain. Sedangkan dalam hukum positifnya meliputi hal yang sama tetapi terdapat perbedaan dalam klasifikasi umur yang disebut anak, penjabaran mengenai hak orang tua, serta sanksi pada anak nakal.
2.	Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara.	kenakalan seorang anak tidak semata-mata kesalahan mereka seutuhnya, oleh sebab itu orang tua dan Negara merupakan peranan vital untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum secara fisik, psikis, dan sosial.
3.	Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak dan Peradilan Adat Aceh).	perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui berbagai bentuk. Penanganan anak harus dibedakan dengan orang dewasa, penyelesaian kasus diluar peradilan, Kemudian bagi aparat hukum yang menangani kasus anak harus yang telah mengikuti pelatihan khusus untuk itu. Adapun secara hukum adat aceh sebenarnya masih belum diatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak, akan tetapi setiap ada kasus anak mereka menyelesaikannya menggunakan hukum adat.
4.	Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.	Dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus dibedakan dengan orang dewasa pada setiap prosesnya, baik di tingkat penyelidikan, penyidik, dan litigasi. Pada aturan yang baru juga harus menggunakan

		non litigasi, seperti adanya diversi sebagai penyelesaian kasus diluar pengadilan.
5.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal).	Dalam hal ini Polres Tegal berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik dalam hambatan eksternal ataupun internal dengan berbagai solusi agar bisa melaksanakan dengan seimbang antara adanya penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak yang menjadi acuan atas keberhasilannya Polres Tegal dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.